



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN  
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN  
NOMOR: SE/ 20 /XI/2022**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN REKONSILIASI EKSTERNAL  
TINGKAT UAKPA DAN KPPN PERIODE OKTOBER 2022  
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

1. Dasar:
  - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga
  - b. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-47/PB/PB.6/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Perpanjangan Waktu Penyelesaian Rekonsiliasi Eksternal tingkat UAKPA dan KPPN Periode Oktober 2022.
2. Sehubungan dengan dasar diatas, bersama ini disampaikan pelaksanaan rekonsiliasi eksternal tingkat UAKPA dengan KPPN Periode Oktober 2022, dengan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI dengan alamat *website* <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
  - b. Sesuai ketentuan surat Kapuslapbinkuhan Nomor: B/2049/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penyusunan dan penyampaian LK Kemhan dan TNI TW. III TA. 2022 bahwa dalam rangka penyusunan LK (Kemhan dan TNI) dan LKPP Triwulan III Tahun 2022 dilakukan *cut-off* atas *summary* data Aplikasi MonSAKTI pada 23 Oktober 2022. Pasca penyusunan LK (Kemhan dan TNI) dan LKPP Triwulan III Tahun 2022, pada 7 November 2022 Aplikasi MonSAKTI telah dapat digunakan kembali untuk pelaksanaan rekonsiliasi.
  - c. Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas dan dalam rangka memberikan waktu yang cukup untuk penyelesaian Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) maka jadwal pelaksanaan rekonsiliasi eksternal periode Oktober 2022 sesuai Surat Kapuslapbinkuhan Nomor: B/1693/25/05/016/Puslapbinkuhan tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tingkat UAKPA dan KPPN Periode Semester II Tahun 2022, dilakukan perubahan sebagai berikut:

**Semula:**

| Periode      | Periode penyelesaian rekonsiliasi | Batas waktu penerbitan SHR tidak kena sanksi | TMT pengenaan sanksi |
|--------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| Oktober 2022 | 1 Oktober - 15 November 2022      | 1 - 15 November 2022                         | 16 November 2022     |

**Menjadi:**

| Periode      | Periode penyelesaian rekonsiliasi | Batas waktu penerbitan SHR tidak kena sanksi | TMT pengenaan sanksi |
|--------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| Oktober 2022 | 1 Oktober - 22 November 2022      | 7 - 22 November 2022                         | 23 November 2022     |

- d. Satker agar memonitor status hasil rekonsiliasi secara berkala pada Aplikasi MonSAKTI hingga terbitnya dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). SHR akan terbit dalam hal:
- 1) Tidak terdapat selisih pada seluruh elemen data rekonsiliasi (TDK Rupiah dan TDK CoA). Bilamana terdapat selisih/TDK yang disebabkan kesalahan dari satker, agar dilakukan perbaikan melalui Aplikasi SAKTI sebelum berakhirnya batas waktu rekonsiliasi.
  - 2) Terdapat persetujuan dari KPPN atas permintaan penyelesaian selisih/TDK yang bukan disebabkan kesalahan dari satker.
- e. Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut terkait penggunaan Aplikasi SAKTI dan Aplikasi MonSAKTI dapat disampaikan melalui Layanan Helpdesk HAI DJPb pada *website* <https://hai.kemenkeu.go.id>.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan agar segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran U.O masing-masing.
  4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 November 2022

Kepala  
Pusat Pelaporan dan Pembinaan  
Keuangan Pertahanan,

Amad Sugiyono, S.E., M.M.  
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan.